

## **Implementasi Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Minahasa Selatan Studi Di Dinas Sosial**

*Alivia Tawaang<sup>1</sup>  
Welly Waworundeng<sup>2</sup>  
Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

*Email Korespondensi: aliviatawaang083@student.unsrat.ac.id*

### **Abstrak**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikenal untuk melawan kemiskinan sebagai bentuk penanggulangan masalah sosial. PKH ini program untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini ialah : Mengapa Implementasi Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Minahasa Selatan Studi di Dinas Sosial belum maksimal. Dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial sudah cukup efektif walaupun masih ada kendala yang harus di tanggani dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih perlu di tingkatkan dan perlu adanya penambahan tenaga kerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan agar tujuan dari program ini dapat tercapai.

***Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, PKH, Dinas Sosial***

---

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

## Pendahuluan

Perlindungan sosial berarti mencakup semua tindakan, yang dilakukan oleh pemerintah, maupun swasta dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama masyarakat miskin dan rentan menghadapi kehidupan penuh resiko dan meningkatkan kesejahteraan Negara dan hak-hak kelompok terpinggirkan di setiap Negara.

Oleh karena itu peneliti dapat mengetahui pemahaman dari perlindungan sosial adalah perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat orang miskin, orang tua, disabilitas, keluarga dan anak-anak. Perlindungan sosial juga merupakan elemen penting dari strategi public dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia terutama kepada kelompok masyarakat miskin

Program ini memberikan bantuan kepada bidang pendidikan dan kesehatan dengan mengikuti persyaratan yang di tentukan. Persyaratan tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu : Kesehatan dan Pendidikan. Sasaran dari program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak usia sekolah pada jenjang SD sampai SMA. Penerima bantuan ini adalah ibu-ibu atau wanita dewasa yang mengasuh anak di rumah tangga yang bersangkutan. Tetapi jika tidak ada ibu, nenek atau saudara perempuan dapat menjadi penerima manfaat. Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi keimiskinan. Tujuan tersebut merupakan upaya mempercepat target yang ingin di capai, setiap penerima PKH memiliki kartu perserta yang merupakan akses dan alat identitas untuk mendapat untuk mendapat pelayanan PKH .

Tujuan PKH secara khusus yakni :

- 1). Membantu dan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dan memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi.
- 2). Memberikan pelayanan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil, nifas, dan balita dan memfasilitasi pendidikan.

- 3). Dalam jangka panjang PKH di harapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

(Tabel 1)

Besaran Bantuan Penerima PKH

Komponen Kesehatan dan Pendidikan	Jumlah Bantuan
Ibu hamil	3.000.000/tahun
Balita	3.000.000/tahun
Pendidikan SD	900,000/tahun
Pendidikan SMP	1,500,000/tahun
Pendidikan SMA	2,000,000/tahun

(sumber data : Diolah peneliti dari laman <Http://Kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh.>)

Kriteria penerima PKH dalam komponen kesehatan yaitu : Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan, anak usia 0-6 tahun, maksimal 2 anak. Kriteria Komponen Pendidikan : Anak Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), atau sederajat, Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Di kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai tahun 2021 jumlah penduduk miskin berada pada angka 19,77 ribu jiwa atau sekitar (9,37%). (berdasarkan situs resmi <minselkab.bps.go.id>). Penerima bantuan PKH di Minahasa selatan pada tahap 4 tahun 2021 menurut data SP2D tercatat sebanyak 12.538 KPM. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 20% dimana jika dihitung selisih data KPM tahun 2021 dan 2022 yang tidak lagi menerima bantuan di tahun 2022 tercatat  $12,538 - 7,727 = 4,811$  KPM ( berdasarkan wawancara staff khusus bidang e-government dan pelayanan publik sumber laman <sulut.terската.com>)

(Tabel 2)

## Jumlah Penerima PKH

Daftar Penerima PKH	
Tahun 2021(tahap 4)	Tahun 2022 (tahap 1)
12,538 KPM	7,727 KPM
Selisih = 4,811 KPM	

(Sumber data : diolah peneliti dari wawancara staff khusus bidang e-government dan pelayanan public laman [sulut.terската.com](http://sulut.terската.com))

Terkait uraian di atas dapat dikatakan bahwa program PKH memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, tetapi dalam pelaksanaannya PKH di kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan maksimal, ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang terus naik dalam tiga tahun terakhir. Dan juga persoalan mengenai segi dan penentuan prioritas penerima PKH. Dan pada tahun 2022 ada 4,811 KPM yang namanya hilang dari daftar penerima PKH di Kabupaten Minahasa Selatan.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Reza Darmiyanti 2022 dengan judul "Implementasi Prograam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-20220". Tujuan dari program ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori dari David C. Korten yang terdiri dari 3 elemen yaitu elemen program, elemen organisasi pelaksana dan elemen sasaran program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa` (a) elemen program sudah baik karena jelasnya tujuan dan adanya anggaran untuk pelaksana, (b) elemen organisasi pelaksan sudah efektif dan pengentasan kemiskinan sudah berjalan dengan baik, (c) elemen

sasaran program sudah jelas karena data melewati DTKS dan diproses oleh Kementerian Sosial.

### Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan. Kriteria analisis data menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), dengan proses implementasi kebijakan yaitu :

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.  
Mengukur kinerja implementasi dengan menentukan standar dan tujuan yang ingin dicapai oleh implementor atau pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya.  
Keberhasilan implementasi berkaitan erat dengan sumber daya, Karena sumber daya harus tersedia agar memperlancar program implementasi kebijakan.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.  
Agen atau aktor pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan karena diperlukan implementor yang demokratis dan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan.
4. Sikap Para Pelaksana.  
Implementor harus memiliki sikap yang baik agar bisa menjalankan kebijakan dan apa yang diinginkan oleh pembuat keputusan, karena jika sikap implementor tidak mendukung pelaksanaan implementasi maka tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai.
5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.  
Komunikasi antara para pelaksana kebijakan menentukan Implementasi kebijakan yang efektif, karena semakin baik koordinasi komunikasi pihak yang terkait maka semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik  
Lingkungan eksternal turut berpartisipasi dalam keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik, karena lingkungan yang

tidak kondusif dapat menjadi masalah dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakanData yang di lakukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut: data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang di pergunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data yang di dapat melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya diberi interupsi yang secukupnya sesuai dengan tujuan penelitian yang di rumuskan.

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di peroleh oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis akan membahas penelitian tentang Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Minahasa Selatan Studi di Dinas Sosial dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan indikator standar dan sasaran kebijakan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik

### 1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.

Pada aspek ini peneliti membahas mengenai mengukur sejauh mana Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kabupaten Minahasa Selatan Studi di Dinas Sosial dengan menentukan standard dan sasaran kebijakan serta tujuan yang telah di capai. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006) standard dan sasaran kebijakan adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dapat dilihat dari standard dan sasaran yang di tentukan yang harus di capai oleh implementor.

Tepat sasaran dilihat dari kesesuaian antara sasaran dan tujuan yang telah di tentukan. Program yang telah dilaksanakan harus di arahkan pada tujuan tertentu, demikian proses pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Sasaran merupakan faktor penting dalam setiap proses implementasi kegiatan atau program, sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan program yang telah di lakukan.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa program bantuan PKH yang ada di kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik, kemudian untuk hambatan terkait dengan data penerima PKH yang ada di DTKS berbeda dengan data yang ada di kependudukan sehingga ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan PKH ini.

Selanjutnya wawancara kepada E.E (Masyarakat Penerima Bantuan PKH) informan menjawab :

“Program PKH ini sudah tepat sasaran karena sejak adanya program PKH ini sangat membantu untuk sekolah anak saya dan juga mendapat keringanan dalam membeli perlengkapan-perengkapan sekolah anak saya”.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan ini sudah tepat sasaran karena meringankan meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

Berbeda dengan E.T (Masyarakat Penerima Bantuan PKH) informan menjawab :

“Belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih ada beberapa masyarakat kurang mampu yang tidak menerima bantuan ini karena namanya tidak keluar jadi saya rasa program PKH ini masih belum tercover sepenuhnya”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa program ini masih belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang tidak mendapat

bantuan PKH.

PKH ini sangat membantu meringankan tanggungan keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam tujuannya yaitu untuk kesejahteraan sosial program ini masih belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan ini dan kurangnya ketegasan implementor dalam aturan kebijakan bantuan PKH. Dilihat jumlah penerima bantuan PKH saat ini yang ada di Minahasa Selatan masih menyentuh angka 9,535 KPM pada tahun 2022 tahap terakhir. Meskipun ada perbedaan pendapat dengan masyarakat lainnya karena program ini belum mencakup semua masyarakat yang kurang mampu, alasannya karena masalah data kependudukan yang tidak valid sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Dan Dinas Sosial tidak memiliki wewenang dalam perubahan data masyarakat karena data tersebut dikelola oleh Kementerian Sosial dan DTKS sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk berkordinasi dengan dinas dan lembaga terkait mengenai perubahan data masyarakat. Namun dalam pencapaian sasaran dan tujuan program ini tak terlepas dari adanya hambatan dalam proses administrasi data penerima PKH dimana jumlah keseluruhan pekerja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan saat ini hanya berjumlah 19 orang jadi dinas sosial kesulitan menjangkau penerima PKH yang ada di 167 desa dan 10 kelurahan di kabupaten Minahasa Selatan, juga kurangnya kesadaran dari masyarakat ketika tingkat ekonominya sudah naik tapi masih tetap mempertahankan bantuan ini dan tidak mau digulirkan kepada orang lain yang tingkat ekonominya masih di bawah, serta adanya data masyarakat yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil berbeda dengan data yang ada di DTKS(data terpadu kesejahteraan sosial) sehingga tidak bisa mendapat bantuan program ini. Faktor lain yang menghambat dalam proses Implementasi program ini kurangnya evaluasi dan pembaharuan data masyarakat penerima PKH ini sehingga menyebabkan

masih ada masyarakat kurang mampu yang tidak tercover program ini atau tidak mendapat bantuan . Faktor penghambat yang lainnya yaitu kurangnya tenaga pekerja yang ada di dinas sosial sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Sehingga menurut peneliti aspek standar dan sasaran kebijakan dapat dikatakan masih belum maksimal karena masih ada keluarga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan ini dan terdapat kendala dalam mencapai tujuan program ini yaitu terkait kurangnya tenaga pekerja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan yang menyebabkan kurang optimal dalam proses administrasi data dan tingkat kesadaran masyarakat penerima PKH yang masih kurang.

2. Sumber Daya.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan sumber daya yang tersedia. Van Meter Dan Van Horn dalam Agustinus (2006) menyatakan bahwa sumber daya harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan D.N (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“kami jelas kekurangan staff namun yang menguntungkan adanya tenaga pendamping PKH yang di bayarkan honor oleh kementerian sosial jadi di minsel sendiri kurang lebih ada 61 orang staff pendamping mereka dalam membantu meringankan beban kerja yang ada di dinas sosial. untuk fasilitas masih sangat terbatas kami saja tahun 2021 kami beri kendaraan roda dua 10 unit rencana tahun 2022 lalu akan di tambah lagi 10 unit tapi ternyata ada hal-hal dan aturan yang di terbitkan di pertengahan tahun akhirnya yang seharusnya 10 hanya menjadi 4 dan setelah di pesan juga sampai sekarang motornya masih belum masuk”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan masih kurang namun ada staff pendamping yang membantu proses pelaksanaan bantuan PKH. Dan untuk fasilitas yang tersedia di Kabupaten Minahasa Selatan masih terbatas karena dari 10 unit sepeda motor diubah

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

menjadi 4 unit saja dan masih belum masuk.

Selanjutnya wawancara dengan H.K (Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“kalau berbicara fasilitas termasuk ini sudah cukup baik karena dari juga pemerintah kabupaten minsel lewat bupati dan wakil bupati telah memberikan bantuan seperti laptop dan motor kepada setiap pendamping jadi kalau bicara fasilitas sudah cukup. untuk sumber daya manusia sudah memenuhi syarat karena untuk menjadi pendamping minimal dia harus S1 atau sarjana dan mereka di latih jadi di lapangan ketika melakukan kegiatan sudah bisa dan mengerti karena sudah dilakukan OJT atau on the job training jadi bisa melakukan tugas-tugasnya di lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa untuk fasilitas yang tersedia sudah cukup karena diberikan fasilitas laptop dan sepeda motor, untuk sumber daya manusia sudah memenuhi syarat karena pendamping harus sarjana S1 dan dibekali dengan OJT atau on the job training sebelum turun lapangan.

Selanjutnya wawancara dengan S.T (Koordinator PKH Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“Untuk sumber daya sudah memadai karena ini pendamping yang menjadi sumber daya manusi sudah bekal dengan ilmu dan pengetahuan sebelum turun ke lapangan dan untuk sarana dan prasarana sudah memadai”. Adapun hasil wawancara tersebut di katakan bahwa sumber daya manusia sudah dan fasilitas sarana dan prasarana di kabupaten Minahasa Selatan sudah memadai.

Peneliti melakukan wawancara kepada E.E (Masyarakat Penerima PKH) informan menjawab :

“untuk fasilitas sudah memadai karena saya lihat setiap pendamping diberikan alat transportasi pendamping seperti motor untuk menunjang penyaluran program ini”.

Dari wawancara tersebut disebutkan bahwa untuk fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai karena ada alat transportasi yang diberikan untuk pelaksanaan program PKH ini.

Selanjutnya wawancara dengan E.T (Masyarakat Penerima PKH) informan menjawab :

“untuk persoalan fasilitas saya rasa sudah sangat bagus, karena mulai dari proses pendataan sampai penyaluran yang dilakukan itu di barengi dengan fasilitas yang sangat memadai”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk fasilitas penunjang Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Minahasa Selatan ini sudah sangat bagus.

Fasilitas sarana prasarana yang tersedia dan sumber daya manusia dalam menunjang proses implementasi PKH sudah cukup bagus, dapat di lihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Setiap orang pendamping program PKH di fasilitasi dengan kendaraan sepeda motor serta laptop untuk menunjang program ini sehingga lebih efektif akan tetapi masih ada kendala dimana pada tahun 2022 yang seharusnya mendapat 10 unit sepeda motor hanya menjadi 4 unit karena ada pembaharuan kebijakan oleh pemerintah dan sampai saat ini 4 unit kendaraan sepeda motor yang di pesan masih belum dikirim. Dan untuk sumber daya manusia juga sangat memadai contoh seperti pendamping PKH syarat minimal harus S1 dan dilakukan OJT atau on the job training serta bekal dengan ilmu sebelum turun lapangan secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat untuk fasilitas bagi masyarakat penerima program ini sudah memadai karena dari awal proses penyaluran sampai akhir dibarengi dengan fasilitas seperti tempat melakukan pencairan yang disediakan agar berjalan lancar.

Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau aturan yang di tentukan oleh Kementrian Sosial telah di terapkan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya wawancara dengan S.T (Koordinator PKH Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

kalau untuk standar SOP sudah sesuai karena dilaksanakan sesuai dengan aturan yang di tentukan oleh kemensos. Dan untuk tahapan pelaksanaan PKH ini sendiri di ambil dari

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

data DTKS desa dan setelah itu di validasi dan verifikasi dilakukan melalui system dari kemensos

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Operansioal Prosedur dalam proses pelaksanaan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan standar kebijakan yang di tentukan.

Selanjutnya wawancara dengan E.E (Masyarakat Penerima PKH) mengenai kinerja implementor informan menjawab :

“kinerja dari pelaksana PKH ini sudah sangat baik karena dari tahap awal proses penyaluran PKH sampai pada tahap akhir berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dengan PKH ini”.

Dari wawancara di atas disebutkan bahwa kinerja dari pelaksana PKH di Kabupaten Minahasa Selatan sudah sangat baik.

Selanjutnya wawancara dengan E.T (Masyarakat Penerima PKH) informan menjawab :

“untuk kinerja dari pelaksana PKH terbilang sudah bagus karena mereka selalu berkoordinasi dengan kami dan meraka melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan PKH telah diterapkan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Kementrian Sosial.

Pada aspek ini peneliti melihat bahwa implementor sudah sangat bagus dan ketat serta disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dan telah melaksanakan atau menjalankan program ini sesuai dengan Standar Procedure Operational yang di tetapkan oleh Kementrian Sosial. Standar Procedure Operational Pelaksanaan PKH terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Pertemuan awal dan validasi
3. Penetapan KPM PKH
4. Penyaluran bantuan sosial
5. Pemuthakiran data
6. Verifikasi
7. Pendampingan
8. Transformasi kepesertaan
4. Sikap Para Pelaksana.

Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus

(2006) menjelaskan bahwa sikap dari implementor atau pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Karena implementor harus mengetahui yang menjadi standard dan tujuannya dan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) sikap pelaksana merupakan kemuan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan. Peneliti melakukan wawancara kepada D.N (Kepala Dinas Sosial kabupaten Minahasa Selatan) informan menyebutkan :

“jika mengalami masalah dalam proses implementasi PKH pasti saling berkordinasi dengan dinas sosial ketika dalam pelaksanaanya di lapangan di temui hal-hal yang tidak sesuai lamgsung berkoordinasi antara staff pendamping dengan dinas sosial”. Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Dinas Sosial selalu melakukan kordinasi bersama dengan staff pendamping dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya wawancara dengan H.K (Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“dalam proses implementasi ketika ada masalah yang di hadapi maka akan melakukan suatu konsultasi dan rapat yang dibicarakan bersama-sama dengan dinas terkait”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial melakukan konsultasi dan rapat bersama dengan lembaga terkait dalam proses pelaksanaan PKH.

Selanjutnya wawancara dengan S.T (Kordinator PKH Kabupaten Minahasa Selatan) informan menyebutkan :

“kami melakukan koordinasi jadi jika ada SDM atau pelaksana PKH ini kalau ada kesulitan pasti akan koordinasi dengan dinas sosial jika masalah secara umum maka koordinasi dengan pusat tapi secara bertahap jadi ada kordinator kabupaten, kordinator wilayah, lalu ke pusat”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial selalu melakukan koordinasi ketika ada masalah atau kesulitan. Dalam koordinasi tersebut dilakukan secara bertahap.

Dapat dilihat bahwa sikap dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan beserta koordinator UPPKH dan staff pendamping PKH kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program PKH ini sudah sangat bagus dilihat dari sikap implementor kepada masyarakat dan ketika menghadapi kesulitan di lapangan para pelaksana kebijakan ketika bertugas sangat profesional dalam bersikap dan selalu mengkoordinasikan semua hal kepada Dinas Sosial dan juga masyarakat.

5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Yang menjadi standar tujuan harus di pahami oleh pelaksana kebijakan, yang memiliki tanggung jawab pada pencapaian standard dan tujuan kebijakan, karena standard dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi kepada para pelaksana mengenai apa yang menjadi tujuan Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006).

Peneliti melakukan wawancara dengan D.N (Kepala Dinas Sosial kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“kami selalu berkoordinasi dengan pendamping PKH dan kalau masyarakat jika PPKH ada kesulitan pasti mengundang kami dinas sosial untuk melakukan sosialisasi atau menyampaikan kepada masyarakat”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin sudah cukup bagus karena selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat.

Dari wawancara di dapat di simpulkan bahwa komunikasi yang terjalin dari pihak implementor dan masyarakat sudah sangat baik karena implementor memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai PKH.

Pada aspek ini peneliti melihat bahwa komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan beserta koordinator UPPKH dan staff pendamping PKH serta masyarakat sudah sangat baik

karena baik dari Dinas Sosial sendiri selalu melakukan rapat koordinasi atau rakor yang di adakan setiap bulan dan melibatkan semua lembaga atau pemangku kepentingan dalam program PKH.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Guna menilai sejauh mana implementasi kebijakan dapat di lihat dari keadaan lingkungan eksternal yang mendorong keberhasilan Program Keluarga Harapan ini. ketika lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menyebabkan pemasalahan dan kegagalan dari kebijakan yang dibuat.

- Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya berbagai jenis interaksi sosial dalam lingkup individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam lingkungan sosial juga tidak terlepas dari aspek nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya lingkungan sosial terkait dengan satu sama lain dengan lingkungan alam serta lingkungan buatan atau tata ruang. Lingkungan sosial terbentuk dari pengelompokan-pengelompokan sosial, yang terdapat penyesuaian terhadap aturan dalam masyarakat yang diharuskan. Dalam lingkungan sosial sangat diperlukan partisipasi masyarakat karena jika tidak ada masyarakat maka program PKH tidak dapat berjalan dengan baik.

- Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Jika faktor ekonomi tidak menunjang maka suatu program atau kebijakan yang telah ditentukan tidak bisa berjalan lancar. Agar tujuan dari program bantuan PKH ini dapat berhasil maka di perlukan tingkat ekonomi yang menunjang.

- Lingkungan Politik

Lingkungan politik mempengaruhi implementasi kebijakan publik karena lingkungan politik mencakup berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk meluncurkan kebijakan dan peraturan. Faktor lingkungan politik yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu birokrasi dan stabilitas system politik, termasuk perubahan kepemimpinan, komitmen untuk menegakkan aturan.

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Peneliti melakukan wawancara dengan D.N (Kepala Dinas Sosial kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“yang mendorong keberhasilan program ini ada sangat banyak salah satunya seperti pekerja sosial atau masyarakat karena kadang ketika mereka melihat ada masyarakat yang kurang mampu dan sudah memenuhi syarat tapi tidak termasuk dalam penerima PKH atau tidak mendapatkan bantuan mereka memberi informasi kepada kami”.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa faktor eksternal yaitu masyarakat di luar penerima PKH turut memberikan informasi kepada Dinas Sosial mengenai pelaksanaan PKH yang ada di lingkungan mereka.

Selanjutnya wawancara dengan H.K (Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

“kami juga mengharapkan ada masukan-masukan dari pihak eksternal jadi eksternal disini bisa saja contoh kalau dari luar dari lembaga kepolisian kadang mereka juga meminta data dan memberikan masukan kadang ada hal-hal atau masalah yang kadang diluar jangkauan kami atau ada informasi yang tidak tersampaikan ke kami”. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa lingkungan eksternal turut mendorong program PKH ini yaitu pihak kepolisian yang turut membantu ketika ada hal di luar jangkauan Dinas Sosial.

Selanjutnya wawancara dengan S.T (Koordinator PKH Kabupaten Minahasa Selatan) informan menjawab :

" kalau lingkungan eksternal ini biasanya stakeholder-stakeholder yang terkait misalnya disini kami ada hubungannya dengan pendidikan,kesehatan”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa lingkungan eksternal yang mendorong program ini yaitu dari stakeholder-stakeholder seperti sekolah-sekolah, puskesmas serta posyandu yang turut terlibat dalam proses pelaksanaan PKH ini.

Selanjutnya wawancara dengan E.E (Masyarakat Penerima PKH) informan menjawab :

“lingkungan eksternal yang mendukung program ini lebih lembaga pendidikan karena ketika ada berkas administrative yang berkaitan dengan pendidikan pihak sekolah memfasilitasi anak kami”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah turut membantu pelaksanaan PKH ini melalui berkas administrasi yang di fasilitasi oleh pihak sekolah.

Dapat dilihat mengenai sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan Program Keluarga Harapan sudah sangat baik karena lembaga pendidikan, lembaga kesehatan serta lembaga bayar juga membantu terlaksananya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Minahasa Selatan berjalan lancar. Dan juga ada lembaga kepolisian yang turut membantu ketika ada hal di luar kendali serta masyarakat yang diluar penerima PKH turut memberikan.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Pada aspek ini peneliti melihat bahwa standard dan sasaran dari Program Keluarga Harapan ini sudah cukup bagus akan tetapi masih perlu di tingkatkan lagi terutama dalam proses administrasi data perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat menjangkau masyarakat kurang mampu. Program ini tak terlepas dari adanya hambatan dalam proses administrasi data penerima PKH dimana jumlah keseluruhan pekerja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan saat ini hanya berjumlah 19 orang jadi dinas sosial kesulitan menjangkau penerima PKH yang ada di 167 desa dan 10 kelurahan di kabupaten Minahasa Selatan. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat.
  2. Pada aspek sumber daya baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dapat dikatakan belum cukup maksimal dan masih belum terpenuhi sepenuhnya karena masih ada kendala yaitu pemerintah tidak cepat tanggap dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.
- Setiap orang pendamping program PKH di fasilitasi dengan kendaraan sepeda motor

serta laptop untuk menunjang program ini sehingga lebih efektif. Namun masih ada kendala pada tahun 2022 yang seharusnya mendapat 10 unit sepeda motor hanya menjadi 4 unit karena ada pembaharuan kebijakan oleh pemerintah dan sampai saat ini 4 unit kendaraan sepeda motor yang di pesan masih belum dikirim. Sumber daya manusia juga sangat memadai contoh seperti pendamping PKH syarat minimal harus S1 dan dilakukan OJT atau on the job training serta bekal dengan ilmu sebelum turun lapangan secara langsung.

3. Pada aspek ini dapat di simpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan beserta koordinator UPPKH dan staff pendamping PKH serta masyarakat bahwa telah melaksanakan atau menjalankan program ini sesuai dengan Standar Procedure Operational yang di tetapkan oleh Kementrian Sosial. Standar Procedure Operational Pelaksanaan PKH terdiri dari :
  1. Perencanaan
  2. Pertemuan awal dan validasi
  3. Penetapan KPM PKH
  4. Penyaluran bantuan sosial
  5. Pemuthakiran data
  6. Verifikasi
  7. Pendampingan
  8. Transformasi kepesertaan
4. Pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa sikap dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan beserta koordinator UPPKH dan staff pendamping PKH sudah sangat bagus dilihat dari sikap implementor kepada masyarakat dan ketika menghadapi kesulitan di lapangan para pelaksana kebijakan ketika bertugas sangat professional dalam bersikap.
5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan. Pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan beserta koordinator UPPKH dan staff pendamping PKH serta masyarakat sudah sangat baik karena baik dari dinas sosial sendiri selalu melakukan rapat koordinasi

atau rakor yang di adakan setiap dan melibatkan semua lembaga atau pemangku kepentingan dalam program PKH dan masyarakat dapat berkoordinasi langsung dengan pendamping.

6. Pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan eksternal mendorong keberhasilan Program Keluarga Harapan sudah sangat baik karena lembaga pendidikan, lembaga kesehatan serta lembaga bayar juga membantu terlaksananya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Minahasa Selatan berjalan lancar.

## Saran

1. Diharapkan agar Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pembaharuan administrasi data penerima PKH sehingga dapat menjangkau masyarakat kurang mampu dan juga Diharapkan ketegasan aturan dari implementor PKH sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai .
2. Perlu di lakukan penambahan personil tenaga kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan agar program-program yang dilaksanakan menjadi lebih efisien dan juga diharapkan agar pemerintah lebih cepat tanggap dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dapat mempertahankan Standar Prosedure Operasional (SOP) dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Diharapkan agar implementor dapat mempertahankan sikap professional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
5. Diharapkan agar dapat mempertahankan komunikasi yang terjalin antara implementor dan masyarakat.
6. Diharapkan dalam proses penentuan masyarakat penerima PKH tidak di pengaruhi oleh lingkungan sosial.

## Daftar Pustaka

- Agustino Leo, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Aries Djaenuri, Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, PEM4214/MODUL

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Abdul Wahab, Solihin, 2008, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua, Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Anugerah Ayu Sendari, *PKH Adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran Dan Cara Ceknya*. Liputan 6, 22 Juni 2021. <http://m.liputan6.com>.
- Cahyo Sasmito, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengetaskan Kemiskinan Di Kota Batu*, *Jurnal Of Public Section Innovation*, Vol.3, No.2, Mei 2019(64-74).
- Dunn, William H. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Dajah Mada University
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Perlindungan Dan Jaminan Sosial, KEMENTERIAN SOSIAL RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*.
- Dr. H. Tachjan, M.Si. 2006 *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004 *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta PT.Elex Media Komputindo.
- Dunn, William II. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Public*, Edisi Kedua, Gajah Mada University.
- Husna, N (2004). *Ilmu Kesejahteraan Dan Pekerjaan Sosial Al-Bayan*, 20(29),45-48.
- Irwan Susanti, *Kementrian Sosial Republic Indonesia, Program Keluarga Harapan*, 2019-08-09. [Http://Kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh](http://Kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh).
- Mahmud, F 2019 *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Di Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhamadyah Makasar.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy, Analisis, Strtegi Advokasi Teori Dan Praktek*. Surabaya, PMN.
- Pruwanto, Irwan Agus Dan Dyah Ratih Sulityastuti. 2012 *Impementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta, Gava Media.
- Reza Darmiyanti, *Implementasi Prograam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-20220*, *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2022.
- Subarsono. AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik , Konsep Teori Danaplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Winarno, 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Winarmo, Budi, 2014, *kebijakan Publik-Teori Proses dan Studi Kasus*, Jakarta; Buku Seru.
- Widodo Joko, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Nayumedia, 2010
- Sumber-sumber lain :
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 *Tentang Program Keluarga .Harapan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*
- Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan.